

**GOVERNOR OF CENTRAL JAWA****GOVERNOR'S DECISION OF CENTRAL JAWA****NUMBER 100.3.3.1/293 YEAR 2026****ABOUT****SCHOOL ADIWiyATA PROVINCE OF CENTRAL JAWA YEAR 2026****GOVERNOR OF CENTRAL JAWA,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 63 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah dapat memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa di bidang lingkungan hidup;
- b. bahwa guna meningkatkan peran aktif warga sekolah untuk mewujudkan Sekolah Adiwiyata, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan penilaian dan menentukan sekolah yang layak ditetapkan sebagai Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

- 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6634);
- 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 147);
- 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 169);
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 173);
- 9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Program Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 562);

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Penilaian Calon Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 Nomor : 600.4/3841/2026 tanggal 20 Juli 2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari :
- a. Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026; dan
 - b. Pelaksana Terbaik Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026,
- yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Sekolah Adiwiyata sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf a diberikan Piagam Penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah.
- KETIGA : Sekolah Adiwiyata sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf a, yang memenuhi ambang batas nilai (*passing grade*) minimal yang telah ditetapkan, diusulkan mengikuti penilaian Calon Sekolah Adiwiyata Nasional.

- KEEMPAT : Pelaksana Terbaik Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf b diberikan Piala, Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan dari Gubernur Jawa Tengah.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 19 Agustus 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Penerima Penghargaan Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/293 TAHUN 2026
TENTANG
SEKOLAH ADIWIYATA PROVINSI JAWA
TENGAH TAHUN 2026

A. SEKOLAH ADIWIYATA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026

NO.	NAMA SEKOLAH/ MADRASAH	NO.	KECAMATAN	NO.	KABUPATEN/ KOTA
1	2	3	4	5	6
1.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 BAWANG	1.	BAWANG	1.	KABUPATEN BANJARNEGARA
2.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 SIGALUH	2.	SIGALUH		
3.	MADRASAH ALIYAH SWASTA MA'ARIF NU 1 CILONGOK	3.	CILONGOK	2.	KABUPATEN BANYUMAS
4.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 ANDONG	4.	ANDONG	3.	KABUPATEN BOYOLALI
5.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 BREBES	5.	BREBES	4.	KABUPATEN BREBES
6.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 3 BREBES				
7.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 BUMIAYU	6.			
8.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 SIRAMPOG	7.			
9.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI NUSAWUNGU	8.	NUSAWUNGU	5.	KABUPATEN CILACAP
10.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TAMTAMA 2 SIDAREJA	9.	SIDAREJA		
11.	MADRASAH ALIYAH NEGERI DEMAK	10.	WONOSALAM	6.	KABUPATEN DEMAK
12.	MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 GROBOGAN	11.	PURWODADI	7.	KABUPATEN GROBOGAN
13.	MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 KARANGANYAR	12.	GONDANGREJO	8.	KABUPATEN KARANGANYAR
14.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI GONDANGREJO				
15.	SEKOLAH MENENGAH	13.	JUMANTONO		

NO.	NAMA SEKOLAH/ MADRASAH	NO.	KECAMATAN	NO.	KABUPATEN/ KOTA
1	2	3	4	5	6
	KEJURUAN NEGERI JUMANTONO				
16.	SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI KARANGANYAR	14.	KARANGANYAR		
17.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI KARANGPANDAN	15.	KARANGPANDAN		
18.	MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 KEBUMEN	16.	KUTOWINANGUN	9.	KABUPATEN KEBUMEN
19.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 MIRIT	17.	MIRIT	10.	KABUPATEN KENDAL
20.	MADRASAH ALIYAH SWASTA NU 03 SUNAN KATONG	18.	KALIWUNGU SELATAN		
21.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 WELERI	19.	WELERI		
22.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 KARANGDOWO	20.	KARANGDOWO	11.	KABUPATEN KLATEN
23.	MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 KUDUS	21.	BAE	12.	KABUPATEN KUDUS
24.	MADRASAH ALIYAH SWASTA TAHFIDH PUTRI YANBU'UL QUR'AN 2 MURIA	22.	DAWE		
25.	MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 KUDUS	23.	KALIWUNGU		
26.	MADRASAH ALIYAH SWASTA NAHDLATUL MUSLIMIN	24.	UNDAAN		
27.	MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 MAGELANG	25.	MERTOYUDAN	13.	KABUPATEN MAGELANG
28.	SEKOLAH LUAR BIASA MA'ARIF MUNTILAN	26.	MUNTILAN		
29.	MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 MAGELANG	27.	TEGALREJO		
30.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 JAKENAN	28.	JAKENAN	14.	KABUPATEN PATI
31.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN MITRA INDUSTRI 02	29.	TAYU		
32.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 BUKATEJA	30.	BUKATEJA	15.	KABUPATEN PURBALINGGA
33.	SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI LASEM	31.	REMBANG	16.	KABUPATEN REMBANG
34.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1	32.	GONDANG	17.	KABUPATEN SRAGEN

NO.	NAMA SEKOLAH/ MADRASAH	NO.	KECAMATAN	NO.	KABUPATEN/ KOTA
1	2	3	4	5	6
	GONDANG				
35.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 PLUPUH	33.	PLUPUH		
36.	SEKOLAH MENENGAH ATAS SCIENCE PLUS BAITUL QUR'AN BOARDING SCHOOL	34.	SAMBIREJO		
37.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 TANON	35.	TANON		
38.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 MARGASARI	36.	MARGASARI	18.	KABUPATEN TEGAL
39.	SEKOLAH MENENGAH ATAS SWASTA TAHFIDH YANBU'UL QUR'AN 5 TEGAL	37.	TARUB		
40.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 CANDIROTO	38.	CANDIROTO	19.	KABUPATEN TEMANGGUNG
41.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 PRINGSURAT	39.	PRINGSURAT		
42.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 GIRIMARTO	40.	GIRIMARTO	20.	KABUPATEN WONOGIRI
43.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 SIDOHARJO	41.	SIDOHARJO		
44.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 KALIBAWANG	42.	KALIBAWANG	21.	KABUPATEN WONOSOBO
45.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 WONOSOBO	43.	WONOSOBO		
46.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 WONOSOBO				
47.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN CITRA MEDIKA MAGELANG	44.	MAGELANG SELATAN	22.	KOTA MAGELANG
48.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 MAGELANG	45.	MAGELANG UTARA		
49.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 PEKALONGAN	46.	PEKALONGAN BARAT	23.	KOTA PEKALONGAN

NO.	NAMA SEKOLAH/ MADRASAH	NO.	KECAMATAN	NO.	KABUPATEN/ KOTA
1	2	3	4	5	6
50.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 SALATIGA	47.	SIDOREJO	24.	KOTA SALATIGA
51.	MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 KOTA SEMARANG	48.	GENUK	25.	KOTA SEMARANG
52.	MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 SURAKARTA	49.	BANJARSARI	26.	KOTA SURAKARTA

B. PELAKSANA TERBAIK SEKOLAH ADIWIYATA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026

NO	NAMA SEKOLAH	PREDIKAT	PENGHARGAAN
I. KATEGORI SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)/MADRASAH ALIYAH (MA)/ SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)			
1	2	3	4
1.	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 BUMIAYU Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes	PELAKSANA TERBAIK I	Piala, Piagam Penghargaan, dan Uang Pembinaan sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah).
2.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 WONOSOBO Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo	PELAKSANA TERBAIK II	Piala, Piagam Penghargaan, dan Uang Pembinaan sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah).
3.	MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 SURAKARTA Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta	PELAKSANA TERBAIK III	Piala, Piagam Penghargaan, dan Uang Pembinaan sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah).
II. KATEGORI SEKOLAH LUAR BIASA (SLB)			
1.	SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI KARANGANYAR Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar	PELAKSANA TERBAIK I	Piala, Piagam Penghargaan, dan Uang Pembinaan sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah).

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

ttd

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001